

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada bulan Desember 2019 telah ditemukan virus Corona yang berasal dari kota Wuhan Tiongkok, World Health Organization menyatakan pandemi virus Corona atau Covid 19 merupakan infeksi sistem pernafasan melalui percikan cairan (droplet) dari hidung melalui flu dan batuk yang dapat menyebabkan kematian pada manusia dan hewan, penyebaran virus Corona telah menyebar luas ke berbagai belahan dunia dan menyebabkan dampak yang sangat luar biasa terutama pada sektor perekonomian.<sup>1</sup>

Perkembangan perekonomian dewasa ini khususnya dalam memasuki akhir dari kuartal I di tahun 2020 menjadi fenomena yang buruk bagi seluruh manusia. Organisasi berskala internasional bidang keuangan yaitu International Monetary Fund dan World Bank memprediksi bahwa di akhir kuartal I di tahun

---

<sup>1</sup> Sarip, dkk, “Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa”, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No.1, (Juni 2020), h. 11.


2020 ekonomi global akan memasuki resesi yang terkoreksi sangat tajam. Pertumbuhan ekonomi global dapat merosot ke negatif 2,8% atau dengan kata lain terseret hingga 6 persen dari pertumbuhan ekonomi global di periode sebelumnya, padahal kedua lembaga tersebut sebelumnya telah memproyeksi ekonomi global di akhir kuartal I tahun 2020 akan tumbuh pada persentase pertumbuhan sebesar 3%.<sup>2</sup>

Pengaruh merebaknya pandemi Covid 19 telah membuat perekonomian global mengalami keterpurukan, Indonesia menjadi negara yang terdampak virus Corona terutama dalam sektor perekonomian yang berdampak negatif. Pasalnya, Covid 19 telah mengganggu mata rantai produksi industri sehingga perputaran bisnis menjadi tidak lancar, sementara kewajiban para pengusaha tetap harus berjalan. Kota cilegon merupakan kota yang terdampak kasus Covid 19.

---

<sup>2</sup> Dito Aditia, dkk, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian”, Jurnal Benefita, Vol. 5, No. 2, (Juli 2020), Universitas Sumatra Utara, h. 213.

**Grafik 1.1 Konfirmasi Positif Covid 19 Perkecamatan**



Sumber : <https://infocovid-19.cilegon.go.id/>

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa terlihat kecamatan Cibeber sebanyak 1806, kemudian di kecamatan Jombang sebanyak 2118 kasus, dan di kecamatan Cilegon sebanyak 2308 kasus, lalu kecamatan Purwakarta tercatat sebanyak 1546 kasus, kemudian di kecamatan Ciwandan 652 kasus, dan di kecamatan Citangkil sebanyak 2465 kasus, lalu di kecamatan Grogol sebanyak 1016 kasus, kemudian di kecamatan Pulo Merak sebanyak 753 kasus positif Covid 19.

Berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah merupakan upaya untuk memutus rantai penyebaran virus Corona, seperti menjaga jarak, menerapkan protokol kesehatan mencuci tangan, memakai masker (3M) hingga kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna membatasi kegiatan masyarakat terutama untuk mengurangi kerumunan

akibatnya terjadinya penurunan aktivitas manusia, para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengalami penurunan pendapatan, perusahaan-perusahaan banyak yang mengalami kelumpuhan pendapatan sehingga perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawannya dan dapat menyebabkan pemerosotan perekonomian masyarakat.<sup>3</sup>

Peraturan ini dibuat untuk mencegah penularan Covid 19 dan terbukti berhasil, akan tetapi terdapat dampak lain yang terjadi di masyarakat selama masa pandemi, seperti timbul ketidakstabilan ekonomi yang dikarenakan oleh roda perekonomian tidak lagi berputar dengan lancar karena pembatasan jam operasional kerja, banyak masyarakat yang harus diberhentikan dari pekerjaannya karena sistem social distancing sehingga menyebabkan masalah bertambahnya pengangguran di Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Jefik Zulfikar Hafizd, “Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19”, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2020), IAIN Syekh Nurjati Cirebon, h.139.

<sup>4</sup> Ghina Wahyuningsih, dkk, “Dampak Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19) Terhadap Produk Arrum Haji Di PT. Pegadaian (Persero)”, *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at Thullab*, Vo. 3, No. (2021), h. 651.

Angka pengangguran di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, sedangkan di kota Cilegon tingkat pengangguran mencapai 9,33% pada 2018, naik menjadi 9,68% pada 2019, dan naik lagi menjadi 12% pada 2021.<sup>5</sup>

Perkembangan lembaga keuangan yang berbasis syariah kian marak di Indonesia sektor pegadaian juga ikut mengalaminya, pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan yang dikelola oleh pemerintah yang kegiatannya menyediakan pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah tidak memungut bunga karena termasuk riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil.<sup>6</sup>

Sesuai dengan slogan yang digunakan pegadaian syariah, yaitu “mengatasi masalah tanpa masalah” untuk mencegah praktek ijon, pinjaman kepada rentenir atau lintah darat, praktek gadai

---

<sup>5</sup> Sigit Angki Nugraha, “Wajib Didukung! DPRD Lakukan Ini, Sikapi Banyak Pengangguran Dan Kasus PHK Di Kota Cilegon”, *Kabar Banten.Com*, diakses pada 30 Januari 2022, pukul 22.53 WIB.

<sup>6</sup> Nurhidayah, “Peran Produk Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Sudrap”, (IAIN Parepare, 2018), h. 2.

gelap yang memberikan bunga sangat besar sehingga dapat memberatkan dan membebani masyarakat kecil.<sup>7</sup>

Fungsi pegadaian syariah adalah menyalurkan dana untuk nasabah baik pembiayaan produktif maupun konsumtif. Nasabah juga banyak yang tertarik dengan adanya produk- produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah seperti pembiayaan produk gadai emas (rahn), emas digunakan sebagai barang jaminan untuk pembiayaan yang jika sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh nasabah sesuai jangka waktu dan kesepakatan yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah.<sup>8</sup>

Pegadaian syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan jenis lainnya yang juga dijalankan berdasarkan prinsip syariah . Hadirnya pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan formal dapat memberikan layanan jasa keuangan dengan prosedur yang mudah, cepat, dan aman bagi nasabah yang sedang mengalami krisis ekonomi rumah

---

<sup>7</sup> Randi Saputra dan Kasyful Mahali, “Analisis Potensi Kendala Pengembangan Pegadaian Syariah Di Kota Medan”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 4, h. 221.

<sup>8</sup> Taufik, “Ketertarikan Masyarakat Mengambil Pembiayaan Di Pegadaian Syariah (Studi di Gampong Meunasah Dyah Lhoksukon”, (IAIN Lhokseumawe, 2018), h. 7.

tangga yang disebabkan karena kondisi usaha bisnis maupun pekerjaan yang tidak stabil pada masa pandemi Covid 19.<sup>9</sup>

Faktor nasabah memutuskan untuk melakukan pembiayaan gadai emas adalah dengan alasan karena tidak mampu memenuhi kebutuhannya, dengan sebesar 56,3 persen alasan seseorang menggunakan jasa pegadaian syariah adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak terduga.<sup>10</sup>

Islam hadir dalam bentuk hukum yang global yang mampu memecahkan masalah seluruh permasalahan kehidupan manusia baik aspek ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling tolong menolong dalam bentuk berupa pemberian dan berupa pinjaman gadai yang memiliki nilai sosial sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong. Dalam fiqh islam dikenal dengan istilah gadai (rahn) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang yang dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ghina Wahyuningsih, *Dampak Pandemi...*, h. 652- 653.

<sup>10</sup> Novi Imroatul Ula, “Motivasi Nasabah Memilih Pembiayaan Pegadaian Syariah (Studi Kasus Cabang Pegadaian Syariah Kusumanegara dan Pegadaian Lempuyangan)”, (UII, Yogyakarta, 2018), h. 19.

<sup>11</sup> Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 2-3.

Berdasarkan latarbelakang ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul ” **PENGARUH PRODUK GADAI EMAS PADA MASA PANDEMI COVID 19 TERHADAP PEREKONOMIAN NASABAH**” (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah UPS Cibeber).

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Alternatif nasabah dalam menerima dana pinjaman di pegadaian syariah.
2. Membantu nasabah dalam masalah perekonomian pada masa pandemi Covid 19.

## **C. Batasan Masalah**

Untuk mempersempit ruang lingkup masalah serta keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, maka perlu adanya pembatasan masalah. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada Pengaruh Produk Gadai Emas pada masa pandemi Covid 19 Terhadap Perekonomian Nasabah.

#### **D. Perumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka diperoleh rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh produk gadai emas pada masa pandemi Covid 19 secara parsial terhadap perekonomian nasabah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka diperoleh tujuan, yaitu untuk menganalisis pengaruh produk gadai emas pada masa pandemi Covid 19 secara parsial terhadap perekonomian nasabah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, penelitian ini memiliki manfaat penelitian sebagai berikut:

##### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai penambah wawasan dan informasi bagi pembaca mengenai perekonomian nasabah yang dipengaruhi produk gadai emas pada masa pandemi Covid 19.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini bermanfaat bagi universitas sebagai literatur kepustakaan, tambahan ilmu pengetahuan dan koleksi bahan referensi yang berguna pihak yang membutuhkan.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa sebagai penambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai produk gadai emas pada masa pandemi Covid 19 terhadap perekonomian nasabah.

d. Bagi Pegadaian Syariah


Penelitian ini bermanfaat bagi Pegadaian Syariah sebagai pemberian informasi dan pengenalan produk gadai emas kepada nasabah.

e. Bagi Nasabah

Penelitian ini bermanfaat bagi nasabah untuk menambah pengetahuan dan informasi mengenai produk gadai emas pada masa pandemi Covid 19 terhadap perekonomian kepada nasabah.

## G. Kerangka Pemikiran

**Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran**



## **H. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti dalam menyusun laporan penelitian adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : KAJIAN TEORITIS**

Pada bab ini berisi paparan teori yang berkaitan dengan variabel penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan mengenai waktu dan tempat penelitian, penentuan populasi dan sampel, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang dilakukan.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran hasil penelitian atau deskripsi data hasil penelitian, dan pengujian data yang ditarik kesimpulannya disertai dengan pembahasan.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian yang akan datang.